



BANYAK YANG TAK MILIKI TEMPAT PARKIR

Bangunan Wajib Dilengkapi Andal Lalin

YOGYA (KR) - Setiap bangunan baru yang akan didirikan kini wajib melalui proses analisis dampak lalu lintas atau Andal Lalin. Terutama bangunan yang difungsikan untuk kegiatan ekonomi maupun layanan umum dan berdampak pada aktivitas lalu lintas. Baik kegiatan perdagangan, industri, perhotelan, pendidikan dan lain sebagainya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Purnomo Rahardjo mengungkapkan, kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. "Kami masih melakukan pemetaan sekaligus sosialisasi. Andal Lalin ini menjadi bagian untuk memproses Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) untuk bangunan baru," paparnya, Selasa (27/8).

Salah satu parameter terbitnya Andal Lalin tersebut ialah keseimbangan antara ruang parkir dengan usaha yang dijalankan. Purnomo menambahkan, selama ini masih banyak bangunan yang memiliki kegiatan ekonomi namun kurang memperhatikan penyediaan kapasitas parkir. Akibatnya, aktivitas lalu lintas di kawasan itu mengalami gangguan. Oleh karena itu, pendirian bangunan kini diwajibkan mengajukan Andal Lalin ke Dinas Perhubungan terlebih dahulu. Setelah mendapatkan rekomendasi, pengembang baru diperkenankan mengurus Amdal. "Aturan baru ini dalam rangka pengendalian lalu lintas. Supaya kegiatan ekonomi juga seimbang dengan lahan parkir yang disediakan," tandasnya.

Sedangkan bagi bangunan yang sudah berdiri sebelum PP 32/2011 diterbitkan, menurut Purnomo, tetap akan dikenai aturan. Terutama saat ada proses pengajuan izin perbaikan bangunan, maka Andal Lalin tetap harus dipenuhi.

Purnomo mencontohkan, salah satu kawasan yang Satuan Ruang Parkir (SRP) tidak seimbang ialah di Kotagede. Pasalnya, daerah tersebut banyak terdapat kegiatan ekonomi terutama pertokoan yang berdekatan dengan ruang milik jalan. Hal serupa sebenarnya juga banyak terjadi di kawasan perkotaan seperti di Jalan Prof Yohannes, Jalan C Simanjuntak dan lain sebagainya. "Ke depan juga perlu ada penataan kawasan. Sehingga pada daerah tertentu perlu disediakan ruang parkir bersama. Seperti yang sudah berjalan di Malioboro dengan berbagai taman parkir," terangnya.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Pendidikan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Sugeng Sanyoto menambahkan, kebijakan Andal Lalin itu juga untuk meminimalisir penggunaan trotoar untuk tempat parkir. Hasil Andal Lalin tersebut wajib menjadi pedoman pembangunan. Sementara sanksi administrasi yang akan dikenakan bagi yang melanggar, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara layanan, denda hingga pencabutan izin. (R-9)-o

Instansi	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.	

Netral Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005